



**PUTUSAN**

Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Faris Robinson Umbu Pati;  
Tempat lahir : Ombha Ghosa;  
Umur/Tanggal lahir : 28/23 Oktober 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Mumbul, Taman Ayodya, Kuta Selatan, Badung;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Proyek;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Daniel Tamo Ama;  
Tempat lahir : Lete Trilluna;  
Umur/Tanggal lahir : 41/7 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Moyo gang umasari, perumahan Puri mas Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Buruh Proyek;

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Danial Timbu Dona;  
Tempat lahir : Puu Kapaka;  
Umur/Tanggal lahir : 24/17 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sri, Gang Tanjung No. -, Legian, Kuta Badung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh Proyek;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (I) FARIS ROBINSON UMBU PATI, terdakwa (II) DANIEL TAMO AMA dan terdakwa (III) DANIAL TIMBU DONA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dengan kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara versekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (I) FARIS ROBINSON UMBU PATI, terdakwa (II) DANIEL TAMO AMA dan terdakwa (III) DANIAL TIMBU DONA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ARIF ZAINAL;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah baju singlet warna merah dan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman karena para terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I FARIS ROBINSON UMBU PATI bersama-sama dengan terdakwa II DANIEL TAMO AMA dan terdakwa III DANIAL TIMBU DONA pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustustahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, Bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Ratna Indah No.1 Kosan Hijau, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memeingkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersekutu**", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 orang teman lainnya sedang minum arak di balai-balai yang ada di samping pintu gerbang kost, kemudian sekitar pukul 16.50 wita, datang penghuni kost yakni saksi korban ARIF ZAINAL, mengendarai sepeda motor dan saat datang para terdakwa melihat saksi korban membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan saat dipintu gerbang ada sepeda motor milik saksi AGUS yang diparkir melintang, Pada saat itu para terdakwa berdebat dengan saksi korban, kemudian sepeda motor tersebut dipindahkan oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban hendak masuk ke dalam kamar kostnya, namun saat itu terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung memukulnya, kemudian terdakwa II dan terdakwa II ikut masuk dimana terdakwa II memukul saksi korban, terdakwa II menendang saksi korban, dan terdakwa I, melihat saksi korban terpelantak akibat pukulan dan tendangan para terdakwa hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa I menarik tas selempang yang dipakai oleh saksi korban, dan setelah tas tersebut terlepas langsung, karena banyak warga yang datang terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa tas selempang milik saksi korban yang diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada kepala, pada mata kiri pada mata kanan pada bibir bawah kiri dan pada leher kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B.37.445/71099/RM/RSBM tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Litya Andani, S.Ked. dengan kesimpulan :  
Pada korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU:

KE DUA:

Bahwa terdakwa I FARIS ROBINSON UMBU PATI bersama-sama dengan terdakwa II DANIEL TAMO AMA dan terdakwa III DANIAL TIMBU DONA pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustustahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, Bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Ratna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah No.1 Kosan Hijau, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan KKota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 orang teman lainnya sedang minum arak di balai-balai yang ada di samping pintu gerbang kost, kemudian sekitar pukul 16.50 wita, datang penghuni kost yakni saksi korban ARIF ZAINAL, mengendarai sepeda motor dan saat datang para terdakwa melihat saksi korban membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan saat dipintu gerbang ada sepeda motor milik saksi AGUS yang diparkir melintang, Pada saat itu para terdakwa berdebat dengan saksi korban, kemudian sepeda motor tersebut dipindahkan oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban hendak masuk ke dalam kamar kostnya, namun saat itu terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung memukulnya, kemudian terdakwa II dan terdakwa II ikut masuk dimana terdakwa II memukul saksi korban, terdakwa II menendang saksi korban, dan terdakwa I, melihat saksi korban terpelantak akibat pukulan dan tendangan para terdakwa hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa I menarik tas selempang yang dipakai oleh saksi korban, dan setelah tas tersebut terlepas langsung, karena banyak warga yang datang terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa tas selempang milik saksi korban yang diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada kepala, pada mata kiri pada mata kanan pada bibir bawah kiri dan pada leher kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B.37.445/71099/RM/RSBM tanggal 28 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Made Litya Andani, S.Ked. dengan kesimpulan :  
Pada korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka memar dan luka lecet yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF ZAINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan barang yang disertai kekerasan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 di ketahui sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kos – kosan Jalan Diponegoro Gg. VIII, masuk Gg. Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Kel/Desa. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal yang mengakibatkan muka saksi terluka lebam, dan menendang perut saksi di sebelah kanan, terdakwa yang memukul dan mengambil barang-barang saksi berjumlah 3 (tiga) orang pelaku;
- Bahwa korban kehilangan 1 (satu) buah HP Samsung A30, warna hitam, No.lmei-, No.Sim Card: 082339163447 dan 1 (satu) buah dompet kulit, warna hitam, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000, E-KTP, SIM-C, STNK Honda Vario tahun 2015, warna abu-abu, NOPOL: DK6997OV, A.N. TOHARYANTO;
- Bahwa saat saksi baru datang dan berada di teras bersama istrinya, kemudian korban dikeroyok dan barang-barang saksi telah hilang yang mana saat pelaku memukul dan menendang saksi, pelaku juga menarik paksa tas saksi yang berisi barang barang tersebut karena di kroyok tiga orang saksi langsung lari keluar kos dan setelah saksi kembali ke kos tas saksi yang berisi barang-barang telah hilang;
- Bahwa terakhir kalinya saksi mengetahui kalau barang – barang tersebut masih ada di tempatnya tersimpan adalah sebelum kejadian pelaku memukul dan mengambil paksa tas saksi adalah pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 16.50 Wita.
- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan kepada orang lain untuk mengambil barang milik saksi tersebut dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). .
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam, 1 (satu) buah Dompet warna Hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, dan uang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut adalah miliknya yang hilang saat ditarik oleh para pelaku setelah pelaku memukul saksi;

- Bahwa saksi masih dapat mengenali DANIEL TAMO AMA, FARIS ROBINSON UMBU PATI dan DANIAL TIMBU DONA yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dimana ketiga orang tersebut adalah orang-orang yang mengroyok saksi dan salah satu orang yang bernama FARIS ROBINSON UMBU PATI yang saat itu menggunakan berbaju hitam yang mengambil paksa tas saksi yang berisikan barang-barang tersebut;

Tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi : Para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

2. Saksi **HAMID S.P.Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait kejadian saksi tidak mengetahuinya, namun saksi baru mengetahui kalau keponakan saksi telah dipukul dan barang-barangnya diambil orang yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 17.45 wita, yang mana kejadian tersebut terjadi di bertempat di Jalan Diponegoro, Gg VIII, Gg Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam hal ini adalah keponakan saksi, yang bernama ARIF ZAINAL, lahir di Sumenep, 13 Agustus 1987, laki-laki, Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Diponegoro, Gg VIII, Gg Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Namun yang melakukan hal tersebut kepada keponakan saudara saksi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah, saksi ditelfon dari istri korban a.n NURHAYATI, dan mengatakan bahwa suaminya dipukul oleh orang dan barang-barangnya hilang. Setelah itu saksi langsung menuju ke tempat tinggal keponakan saksi. Dan sesampainya disan saksi sudah melihat ARIF ZAINAL sudah dalam kondisi berdarah, yang mana mata kanannya mengeluarkan darah terus, hidungnya juga ada bercak darah, dan ARIF ZAINAL dalam kondisi lemas. Dan dia mengatakan juga kalau tasnya yang berisi barang-barang berupa surat-surat, uang dan juga HP hilang diambil oleh orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap dia.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui hal tersebut, saksi langsung mengantarkan ARIF ZAENAL ke rumah sakit Bali Mandara untuk berobat;

- Bahwa setahu saksi korban dipukul dibagian wajah namun kemungkinan dibagian mata kanan yang dominan, karena mata sebelah kanan mengeluarkan darah tidak berhenti;
- Bahwa dari apa yang disampaikan oleh ARIF ZAINAL dan juga NURHAYATI, bahwa pelaku melakukan sebanyak 3 orang, yang mana memukul dan menendang saling bergantian. dan dari apa yang disampaikan oleh ARIF ZAINAL dan juga NURHAYATI, pelaku melakukannya dengan tangan kosong dan juga menggunakan kakinya untuk menendang;
- Bahwa dari apa yang saksi lihat, korban mengalami luka lebam pada kedua matanya, namun mata yang sebelah kanan mengeluarkan darah, kemudian bengkak pada kepala bagian kiri, hidung mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, menurut keterangan korban dan istrinya NURHAYATI, korban ARIF ZAINAL mengalami kehilangan barang-barangnya berupa, 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam, yang didalamnya berisi surat-surat identitas, uang tunai Rp 300.000,- dan ada juga 1 (satu) buah HP Samsung A30, warna hitam. Semua tersebut adalah milik korban;
- Bahwa dari apa yang disampaikan oleh ARIF ZAINAL dan juga NURHAYATI, bahwa tas yang berisi barang-barang tersebut, di selempangkan di badannya oleh korban pada saat kejadian,
- Bahwa dari apa yang disampaikan oleh ARIF ZAINAL dan juga NURHAYATI, bahwa pelaku melakukannya diawali dengan cara melakukan pemukulan secara bersamaan dan bergantian, kemudian korban ditendang hingga jatuh, dan pada saat itu pelaku mengambil tas korban dan korban berusaha berlari keluar, pelaku ikut kabur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang melatarbelakangi kejadian dimaksud, dan saksi tidak mengetahui apakah saat kejadian pelaku dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa dari apa yang saksi lihat, korban belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari untuk bekerja, karena mata sebelah kanan masih bengkak dan belum bisa dibuka, dan masih mengeluarkan darah.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali ARIF ZAINAL yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dimana yang bersangkutan merupakan keponakan saksi yang telah menjadi korban pemukulan dan barang-barangnya telah hilang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan korban, korban mengalami kerugian sekira sejumlah Rp 4.000.000,-.

Tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi : Para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

3. Saksi **NURHAYATI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 di ketahui sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kos – kosan Jalan Diponegoro Gg. VIII, masuk Gg. Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Kel/Desa. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Suami saksi Bernama ARIF ZAINAL, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal: Jalan Diponegoro Gg. VIII, masuk Gg. Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Kel/Desa. Pedungan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu sebuah tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah HP Samsung A30, warna hitam, No.Imei-, No.Sim Card: 082339163447, 1 (satu) buah dompet kulit, warna hitam, yang berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000, E-KTP, SIM-C, STNK Honda Vario tahun 2015, warna abu-abu, NOPOL: DK6997OV, A.N. TOHARYANTO;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat suami saksi di pukul dan di kroyok oleh pelaku dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan di tendang, dan yang saksi lihat, suami saksi di kroyok oleh 3 (tiga) orang pelaku sampai suami saksi tersungkur jatuh di jemuran.
- Bahwa saksi melihat saat itu 3 (tiga) orang pelaku memukul di bagian muka dan menendang suami saksi berkali-kali hingga tersungkur jatuh sehingga saksi tidak ingat berapa kali di pukul, sehingga suami saksi ARIF ZAINAL sempat terjatuh dan mengeluarkan darah saat di kroyok oleh pelaku.
- Bahwa Selain menganiaya suami saksi pelaku juga mengambil tas milik suami saksi.
- Bahwa Pada saat di aniaya posisi saksi berdiri di depan suami dengan maksud meleraikan dan melindungi suami saksi agar tidak di kroyok oleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku.--- akan tetapi para pelaku tetap memaksa mengroyok suami saksi dan mengambil tas suami saksi.

- Bahwa Pada saat kejadian suami saksi tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan yang mana saat itu ARIF ZAINAL saksi bangunkan dan suami saksi keluar untuk berlindung.
- Bahwa sebelumnya tetangga kos saksi Agus sedang minum-minum bersama teman-temannya dari siang sampai sore, sekira jam 16:50 wita suami saksi ARIF ZAINAL pulang kerja dan hendak memasuki gerbang kos dan ARIF ZAINAL melihat sepeda motor yang parkir melintang di tengah jalan dan ARIF ZAINAL mencoba menegur Agus supaya memindahkan sepeda motor yang menghalangi jalan masuk karena tidak bisa di kasi tahu akhirnya suami saksi ARIF ZAINAL sendiri yang memindahkan sepeda motor tersebut, akhirnya ARIF ZAINAL pun memasukan sepeda motor ARIF ZAINAL ke emperan kos. Tiba-tiba saksi mendengar keributan di luar dan saksi keluar kamar saksi melihat suami saksi di pukul oleh pelaku dan saksi meleraai dan melindungi suami saksi, Dan di susul 2 (dua) orang temannya yang ikut memukul dan menendang ARIF ZAINAL di bagian perut sebelah kanan sehingga ARIF ZAINAL terjatuh tersungkur di jemuran. Dan setelah ARIF ZAINAL terjatuh ada salah satu dari mereka yang telah menarik paksa dan mengambil tas ARIF ZAINAL yang berisi barang-barang tersebut. Karena tidak berdaya saksi membantu suami saksi berdiri dan untuk melindungi diri ARIF ZAINAL lari keluar untuk minta pertolongan dan akhirnya banyak warga yang tahu dan menghampiri TKP dan pelaku pun kabur. Setelah situasi aman ARIF ZAINAL Kembali masuk ke kos dan suami saksi sudah tidak melihat tas yang berisikan barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi ARIF ZAINAL mata dan hidungnya bengkak mengeluarkan darah dan dia bilang mengalami pusing kepala dan tidak melihat apa.
- Bahwa Alasan terdakwa karena terdakwa tersinggung di tegur karena motor pelaku melintang, dan saksi tidak tahu kenapa terdakwa mengambil paksa barang atau tas suami saksi;
- Bahwa saksi mengenali mengenali 3 (tiga) orang pelaku yang di perlihatkan oleh pemeriksa yang bernama FARIS ROBINSON UMBU, DANIAL TIMBU DONA dan DAIEL TAMO AMA, Yang mana ke tiga orang tersebut yang memukul dan menendang suami saksi berkali-kali. Dan salah satu pelaku yang Bernama FARIS ROBINSON UMBU yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



menarik paksa dan mengambil tas suami saksi setelah jatuh tersungkur di jemuran.

Tanggapan para terdakwa terhadap keterangan saksi : para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **FARIS ROBINSON UMBU PATI**,

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 wita, dimana terdakwa melakukannya di tempat kost di Jalan Diponogoro, gang VIII masuk Gang Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud bersama teman-teman terdakwa diantaranya : DANIEL TAMO AMA dan DANIAL TIMBU DONA;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa bersama serta 4 orang teman lainnya sedang minum arak di balai-balai yang ada di samping pintu gerbang kost, kemudian sekitar pukul 16.50 wita, datang penghuni kost lainnya yang terdakwa ketahui bernama ARIF ZAINAL, mengendarai sepeda motor, namun dipintu gerbang ada sepeda motor milik teman terdakwa a.n AGUS yang diparkir melintang. dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut dipindahkan oleh ARIF ZAINAL, selanjutnya ARIF ZAINAL hendak masuk ke dalam kamar kostnya, namun saat itu terdakwa mendekati ARIF ZAINAL dan langsung memukulnya, kemudian DANIAL TIMBU DONA dan DANIEL TAMO AMA ikut masuk dan melakukan pemukulan dan penendangan, kemudian pada saat korban terpendal akibat pukulan dan tendangan hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa menarik tas selempang yang dipakai oleh ARIF ZAINAL, dan setelah tas tersebut terlepas langsung terdakwa bawa lari. Kemudian pada saat lari terdakwa dikejar warga dan tas yang terdakwa ambil terjatuh di seputaran jalan tersebut. dan terdakwa bersama teman terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut spontan pada hari itu juga, karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa memukul korban, sehingga terdakwa ikut memukulnya dan saat terdakwa pukul kemudian untuk mengambil tas milik korban tersebut timbul niat terdakwa secara spontan melihat korban di pukul dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah tas selempang dan timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki;

- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa telah mengambil tas selempang kain warna hitam milik korban, namun terdakwa tidak mengetahui isi dari tas tersebut, namun menurut terdakwa tas tersebut berisi barang berharga, sehingga terdakwa timbul niat untuk mengambil dan memiliki.
- Terdakwa dan teman-teman sudah mulai melakukan perbuatan dengan melakukan pemukulan, kemudian teman-teman terdakwa mengambil barang-barang berupa tas tersebut, dimana terdakwa ikut memukulnya untuk memudahkan teman terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bagian tubuh korban yang terdakwa pukul dengan menggunakan tangan mengepal yaitu bagian wajah sebelah kanan tepatnya mata sebelah kanan dan juga bagian dada korban;
- Maksud dan tujuan terdakwa memukul korban supaya korbannya ARIF ZAENAL tidak bisa melawan, dan saat itu terdakwa berhasil menarik tas korban dan membawa lari tasnya;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari tas milik korban yang di dalam tas tersebut berisi barang-barang berharga korban;
- Bahwa Terdakwa melihat saat itu korban ARIF ZAENAL mengalami luka dan berdarah pada bagian mata kanannya;
- Pemilik barang tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, namun terdakwa memaksa mengambilnya dan teman terdakwa juga ikut memukulnya agar korban tidak bisa melawan dan memudahkan terdakwa mengambil tas tersebut;
- Terdakwa mengenali DANIEL TAMO AMA dan DANIAL TIMBU DONA, dimana orang tersebut yang ikut menendang dan memukul korban, sehingga terdakwa berhasil mengambil tas milik korban;
- Bahwa terdakwa mengenali tas selempang warna hitam tersebut, adalah tas milik ARIF ZAINAL yang terdakwa tarik dan ambil, namun untuk barang-barang lainnya Berupa 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa tidak mengenalinya, dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru terdakwa ketahui kalau barang-barang tersebut adalah milik korban yang ada di dalam tas tersebut;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah baju singlet warna merah dan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis, dimana 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas milik terdakwa yang terdakwa pakai saat kejadian dan 1 (satu) buah baju singlet warna merah adalah milik DANIAL TIMBU DONA yang dipakai saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis adalah milik terdakwa yang terdakwa pakai saat kejadian tersebut;

2. Terdakwa **DANIEL TAMO AMA**,

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 wita, dimana terdakwa melakukannya di tempat kost di Jalan Diponogoro, gang VIII masuk Gang Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud bersama teman-teman terdakwa diantaranya : DANIEL TAMO AMA dan DANIAL TIMBU DONA;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa bersama serta 4 orang teman lainnya sedang minum arak di balai-balai yang ada di samping pintu gerbang kost, kemudian sekitar pukul 16.50 wita, datang penghuni kost lainnya yang terdakwa ketahui bernama ARIF ZAINAL, mengendarai sepeda motor, namun dipintu gerbang ada sepeda motor milik teman terdakwa a.n AGUS yang diparkir melintang. dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut dipindahkan oleh ARIF ZAINAL, selanjutnya ARIF ZAINAL hendak masuk ke dalam kamar kostnya, namun saat itu terdakwa mendekati ARIF ZAINAL dan langsung memukulnya, kemudian DANIAL TIMBU DONA dan DANIEL TAMO AMA ikut masuk dan melakukan pemukulan dan penendangan, kemudian pada saat korban terpentak akibat pukulan dan tendangan hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa menarik tas selempang yang dipakai oleh ARIF ZAINAL, dan setelah tas tersebut terlepas langsung terdakwa bawa lari. Kemudian pada saat lari terdakwa dikejar warga dan tas yang terdakwa ambil terjatuh di seputaran jalan tersebut. dan terdakwa bersama teman terdakwa kabur;





- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut spontan pada hari itu juga, karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa memukul korban, sehingga terdakwa ikut memukulnya dan saat terdakwa pukul kemudian untuk mengambil tas milik korban tersebut timbul niat terdakwa secara spontan melihat korban di pukul dan membawa sebuah tas selempang dan timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa telah mengambil tas selempang kain warna hitam milik korban, namun terdakwa tidak mengetahui isi dari tas tersebut, namun menurut terdakwa tas tersebut berisi barang berharga, sehingga terdakwa timbul niat untuk mengambil dan memiliki.
- Terdakwa dan teman-teman sudah mulai melakukan perbuatan dengan melakukan pemukulan, kemudian teman-teman terdakwa mengambil barang-barang berupa tas tersebut, dimana terdakwa ikut memukulnya untuk memudahkan teman terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bagian tubuh korban yang terdakwa pukul dengan menggunakan tangan mengepal yaitu bagian wajah sebelah kanan tepatnya mata sebelah kanan dan juga bagian dada korban;
- Maksud dan tujuan terdakwa memukul korban supaya korbannya ARIF ZAENAL tidak bisa melawan, dan saat itu terdakwa berhasil menarik tas korban dan membawa lari tasnya;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari tas milik korban yang di dalam tas tersebut berisi barang-barang berharga korban;
- Bahwa Terdakwa melihat saat itu korban ARIF ZAENAL mengalami luka dan berdarah pada bagian mata kanannya;
- Pemilik barang tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang –barang tersebut, namun terdakwa memaksa mengambilnya dan teman terdakwa juga ikut memukulnya agar korban tidak bisa melawan dan memudahkan terdakwa mengambil tas tersebut;
- Terdakwa mengenali DANIEL TAMO AMA dan DANIAL TIMBU DONA, dimana orang tersebut yang ikut menendang dan memukul korban, sehingga terdakwa berhasil mengambil tas milik korban;
- Bahwa terdakwa mengenali tas selempang warna hitam tersebut, adalah tas milik ARIF ZAINAL yang terdakwa tarik dan ambil, namun untuk



barang-barang lainnya Berupa 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa tidak mengenalinya, dan setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru terdakwa ketahui kalau barang-barang tersebut adalah milik korban yang ada di dalam tas tersebut;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah baju singlet warna merah dan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis, dimana 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas milik terdakwa yang terdakwa pakai saat kejadian dan 1 (satu) buah baju singlet warna merah adalah milik DANIAL TIMBU DONA yang dipakai saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis adalah milik terdakwa yang terdakwa pakai saat kejadian tersebut;

3. Terdakwa **DANIAL TIMBU DONA,**

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 wita, dimana terdakwa melakukannya di tempat kost di Jalan Diponogoro, gang VIII masuk Gang Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud bersama teman-teman terdakwa diantaranya : DANIEL TAMO AMA dan DANIAL TIMBU DONA;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa bersama serta 4 orang teman lainnya sedang minum arak di balai-balai yang ada di samping pintu gerbang kost, kemudian sekitar pukul 16.50 wita, datang penghuni kost lainnya yang terdakwa ketahui bernama ARIF ZAINAL, mengendarai sepeda motor, namun dipintu gerbang ada sepeda motor milik teman terdakwa a.n AGUS yang diparkir melintang. dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut dipindahkan oleh ARIF ZAINAL, selanjutnya ARIF ZAINAL hendak masuk ke dalam kamar kostnya, namun saat itu terdakwa mendekati ARIF ZAINAL dan langsung memukulnya, kemudian DANIAL TIMBU DONA dan DANIEL TAMO AMA ikut masuk dan melakukan pemukulan dan penendangan, kemudian pada saat korban terpelantak akibat pukulan dan tendangan hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa menarik tas selempang yang dipakai oleh ARIF ZAINAL, dan setelah tas tersebut terlepas langsung terdakwa bawa lari. Kemudian

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps*



pada saat lari terdakwa dikejar warga dan tas yang terdakwa ambil terjatuh di seputaran jalan tersebut. dan terdakwa bersama teman terdakwa kabur;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut spontan pada hari itu juga, karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa memukul korban, sehingga terdakwa ikut memukulnya dan saat terdakwa pukul kemudian untuk mengambil tas milik korban tersebut timbul niat terdakwa secara spontan melihat korban di pukul dan membawa sebuah tas selempang dan timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa telah mengambil tas selempang kain warna hitam milik korban, namun terdakwa tidak mengetahui isi dari tas tersebut, namun menurut terdakwa tas tersebut berisi barang berharga, sehingga terdakwa timbul niat untuk mengambil dan memiliki.
- Terdakwa dan teman-teman sudah mulai melakukan perbuatan dengan melakukan pemukulan, kemudian teman-teman terdakwa mengambil barang-barang berupa tas tersebut, dimana terdakwa ikut memukulnya untuk memudahkan teman terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bagian tubuh korban yang terdakwa pukul dengan menggunakan tangan mengepal yaitu bagian wajah sebelah kanan tepatnya mata sebelah kanan dan juga bagian dada korban;
- Maksud dan tujuan terdakwa memukul korban supaya korbannya ARIF ZAENAL tidak bisa melawan, dan saat itu terdakwa berhasil menarik tas korban dan membawa lari tasnya;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari tas milik korban yang di dalam tas tersebut berisi barang-barang berharga korban;
- Bahwa Terdakwa melihat saat itu korban ARIF ZAENAL mengalami luka dan berdarah pada bagian mata kanannya;
- Pemilik barang tidak ada mengijinkan terdakwa untuk mengambil barang –barang tersebut, namun terdakwa memaksa mengambilnya dan teman terdakwa juga ikut memukulnya agar korban tidak bisa melawan dan memudahkan terdakwa mengambil tas tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengenali DANIEL TAMO AMA dan DANIAL TIMBU DONA, dimana orang tersebut yang ikut menendang dan memukul korban, sehingga terdakwa berhasil mengambil tas milik korban;
- Bahwa terdakwa mengenali tas selempang warna hitam tersebut, adalah tas milik ARIF ZAINAL yang terdakwa tarik dan ambil, namun untuk barang-barang lainnya Berupa 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa tidak mengenalinya, dan setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru terdakwa ketahui kalau barang-barang tersebut adalah milik korban yang ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah baju singlet warna merah dan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis, dimana 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas milik terdakwa yang terdakwa pakai saat kejadian dan 1 (satu) buah baju singlet warna merah adalah milik DANIAL TIMBU DONA yang dipakai saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis adalah milik terdakwa yang terdakwa pakai saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah baju singlet warna merah dan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 wita, dimana terdakwa melakukannya di tempat kost di Jalan Diponogoro, gang VIII masuk Gang Kubu Dayuh, Br. Ambengan, Pedungan, Denpasar Selatan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud bersama teman-teman terdakwa diantaranya : DANIEL TAMO AMA dan DANIAL TIMBU DONA;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa bersama serta 4 orang teman lainnya sedang minum arak di balai-balai yang ada di samping pintu gerbang kost, kemudian sekitar pukul 16.50 wita, datang penghuni kost lainnya yang terdakwa ketahui bernama ARIF ZAINAL, mengendarai sepeda motor, namun dipintu gerbang ada sepeda motor milik teman terdakwa a.n AGUS yang diparkir melintang. dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut dipindahkan oleh ARIF ZAINAL, selanjutnya ARIF ZAINAL hendak masuk ke dalam kamar kostnya, namun saat itu terdakwa mendekati ARIF ZAINAL dan langsung memukulnya, kemudian DANIAL TIMBU DONA dan DANIEL TAMO AMA ikut masuk dan melakukan pemukulan dan penendangan, kemudian pada saat korban terpentak akibat pukulan dan tendangan hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa menarik tas selempang yang dipakai oleh ARIF ZAINAL, dan setelah tas tersebut terlepas langsung terdakwa bawa lari. Kemudian pada saat lari terdakwa dikejar warga dan tas yang terdakwa ambil terjatuh di seputaran jalan tersebut. dan terdakwa bersama teman terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut spontan pada hari itu juga, karena terdakwa melihat teman-teman terdakwa memukul korban, sehingga terdakwa ikut memukulnya dan saat terdakwa pukul kemudian untuk mengambil tas milik korban tersebut timbul niat terdakwa secara spontan melihat korban di pukul dan membawa sebuah tas selempang dan timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa telah mengambil tas selempang kain warna hitam milik korban, namun terdakwa tidak mengetahui isi dari tas tersebut, namun menurut terdakwa tas tersebut berisi barang berharga, sehingga terdakwa timbul niat untuk mengambil dan memiliki.
- Terdakwa dan teman-teman sudah mulai melakukan perbuatan dengan melakukan pemukulan, kemudian teman-teman terdakwa mengambil barang-barang berupa tas tersebut, dimana terdakwa ikut memukulnya untuk memudahkan teman terdakwa mengambil barang milik korban;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian tubuh korban yang terdakwa pukul dengan menggunakan tangan mengepal yaitu bagian wajah sebelah kanan tepatnya mata sebelah kanan dan juga bagian dada korban;
- Maksud dan tujuan terdakwa memukul korban supaya korbannya ARIF ZAENAL tidak bisa melawan, dan saat itu terdakwa berhasil menarik tas korban dan membawa lari tasnya;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari tas milik korban yang di dalam tas tersebut berisi barang-barang berharga korban;
- Bahwa Terdakwa melihat saat itu korban ARIF ZAENAL mengalami luka dan berdarah pada bagian mata kanannya;
- Pemilik barang tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang –barang tersebut, namun terdakwa memaksa mengambilnya dan teman terdakwa juga ikut memukulnya agar korban tidak bisa melawan dan memudahkan terdakwa mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur " **Mengambil barang sesuatu**"
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"
6. Unsur "Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memingkinakan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"
7. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa (I) SANUSI YUSUF bersama-sama dengan terdakwa (II) FARIS ROBINSON UMBU PATI, terdakwa (III) DANIEL TAMO AMA dan terdakwa (IV) DANIAL TIMBU DONA adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Dengan demikian unsur Barang siapa ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ZAINAL, saksi HAMID. S.P. Msi dan saksi NURHAYATI yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta bersesuaian dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita, Bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Ratna Indah No.1 Kosan Hijau, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan KKota Denpasar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 orang teman lainnya sedang minum arak di balai-balai yang ada di samping pintu gerbang kost, kemudian sekitar pukul 16.50 wita, datang penghuni kost yakni saksi korban ARIF ZAINAL, mengendarai sepeda motor dan saat datang para terdakwa melihat saksi korban membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan saat dipintu gerbang ada sepeda motor milik saksi AGUS yang diparkir melintang, Pada saat itu para terdakwa berdebat dengan saksi korban, kemudian sepeda motor tersebut dipindahkan oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban hendak masuk ke dalam kamar kostnya, namun saat itu terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung memukulnya, kemudian terdakwa II dan terdakwa II ikut masuk dimana terdakwa II memukul saksi korban, terdakwa II menendang saksi korban, dan terdakwa I, melihat saksi korban terpental akibat pukulan dan tendangan para terdakwa hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa I menarik tas selempang yang dipakai oleh saksi korban, dan setelah tas tersebut terlepas langsung, karena banyak warga yang datang terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa tas selempang milik saksi korban yang diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III;

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps*



Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ZAINAL, saksi HAMID. S.P. Msi dan saksi NURHAYATI yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta bersesuaian dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik dari saksi korban ARIF ZAINAL;

Dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ZAINAL, saksi HAMID. S.P. Msi dan saksi NURHAYATI yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta bersesuaian dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa para terdakwa mengambil barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) milik dari saksi korban ARIF ZAINAL tersebut dimana para terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya dan para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan tujuan akan para terdakwa miliki dan para terdakwa bagi bertiga;

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ZAINAL, saksi HAMID. S.P. Msi dan saksi NURHAYATI yang memberikan keterangan dipersidangan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta bersesuaian dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wita, Bertempat di Jalan Gelogor Carik Gang Ratna Indah No.1 Kosan Hijau, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta 2 orang teman lainnya sedang minum arak di balai-balai yang ada di samping pintu gerbang kost, kemudian sekitar pukul 16.50 wita, datang penghuni kost yakni saksi korban ARIF ZAINAL, mengendarai sepeda motor dan saat datang para terdakwa melihat saksi korban membawa tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan saat dipintu gerbang ada sepeda motor milik saksi AGUS yang diparkir melintang, Pada saat itu para terdakwa berdebat dengan saksi korban, kemudian sepeda motor tersebut dipindahkan oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban hendak masuk ke dalam kamar kostnya, namun saat itu terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung memukulnya, kemudian terdakwa II dan terdakwa II ikut masuk dimana terdakwa II memukul saksi korban, terdakwa II menendang saksi korban, dan terdakwa I, melihat saksi korban terpental akibat pukulan dan tendangan para terdakwa hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa I menarik tas selempang yang dipakai oleh saksi korban, dan setelah tas tersebut terlepas langsung, karena banyak warga yang datang terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa tas selempang milik saksi korban yang diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III;

Dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memingkinakan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ZAINAL, saksi HAMID. S.P. Msi dan saksi NURHAYATI yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta bersesuaian dengan Alat Bukti Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Visum Et Repertum yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dan menendang saksi korban tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah melakukan pencurian;

Dengan demikian unsur Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF ZAINAL, saksi HAMID. S.P. Msi dan saksi NURHAYATI yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh para terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta bersesuaian dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan bertiga yakni dengan cara : terdakwa I mendekati saksi korban dan langsung memukulnya, kemudian terdakwa II dan terdakwa II ikut masuk dimana terdakwa II memukul saksi korban, terdakwa II menendang saksi korban, dan terdakwa I, melihat saksi korban terpentak akibat pukulan dan tendangan para terdakwa hingga mengenai jemuran, kemudian terdakwa I menarik tas selempang yang dipakai oleh saksi korban, dan setelah tas tersebut terlepas langsung, karena banyak warga yang datang terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa tas selempang milik saksi korban yang diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama;

Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ARIF ZAINAL;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah baju singlet warna merah dan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka-luka pada saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa (I) FARIS ROBINSON UMBU PATI, terdakwa (II) DANIEL TAMO AMA dan terdakwa (III) DANIAL TIMBU DONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jemmy Sinaga** dengan pidana penjara **selama** ;
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Powerbank merek Robot, 1 (Satu) buah charger, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ARIF ZAINAL

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk adidas, 1 (satu) buah baju singlet warna merah dan 1 (satu) buah sweater warna abu motif garis.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2022, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 1107/Pid.B/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)